



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera yang selanjutnya disebut Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
6. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah adalah unit pelaksana teknis Daerah pengelolaan pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
7. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
8. Pihak Lain adalah pihak diluar instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur.
9. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Gubernur.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak hingga pada pengawasan penyetoran.

13. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik, dan kondisi objektif Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
 - d. Pihak Lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 6

Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penyusunan penganggaran Insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan pada dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.00,- (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. di atas Rp7.500.000.000.00,- (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Bagian kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk setiap bulannya dengan cara mengalikan gaji pokok dan tunjangan yang melekat didasarkan pada daftar gaji yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan apabila mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian tahapan target penerimaan tiap jenis Pajak Daerah yang dijabarkan dan ditetapkan secara triwulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I (Kesatu), sebesar 15% (lima belas perseratus) dari target;
 - b. sampai dengan triwulan II (Kedua), sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari target;
 - c. sampai dengan triwulan III (Ketiga), sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari target; dan
 - d. sampai dengan triwulan IV (Keempat), sebesar 100% (seratus perseratus) dari target.
- (3) Target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian tahapan target penerimaan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi yang dijabarkan dan ditetapkan secara triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I (Kesatu), sebesar 15% (lima belas perseratus) dari target;
 - b. sampai dengan triwulan II (Kedua), sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari target;

- c. sampai dengan triwulan III (Ketiga), sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari target; dan
- d. sampai dengan triwulan IV (Keempat), sebesar 100% (seratus perseratus) dari target.

Pasal 11

Mekanisme pembayaran insentif per triwulan berdasarkan target kinerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas pemberian insentif kepada penerima Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dan huruf c.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah bertanggung jawab atas pemberian Insentif kepada penerima Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Pimpinan pihak lain bertanggung jawab atas pemanfaatan Insentif yang diberikan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.
- (4) Bentuk dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban pembayaran Insentif, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBAYARAN INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Besaran pencapaian target penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dihitung berdasarkan data hasil rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah dari seluruh unit pelaksana teknis Daerah pengelolaan pendapatan Daerah.
- (5) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke dalam rekening kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 14

- (1) Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibayarkan apabila mencapai target Kinerja Tertentu.
- (2) Target Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan data hasil rekonsiliasi penerimaan Retribusi Daerah dari Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah.

Pasal 15

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 29); dan

b. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Februari 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

SULAIMAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

